

Sanksi Pelaku Gratifikasi Seksual Dalam Undang-Undang Tipikor dan Perspektif Hukum Pidana Islam

Fardiansyah Hasibuan

Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sumatera Utara Medan

fardyhsb@gmail.com

Abstract

Pada penelitian ini masalah utamanya yaitu pandangan masyarakat yang menganggap bahwa perbuatan gratifikasi seksual belum diatur dalam undang-undang dan adanya ketidak jelasan terkait kedudukan hukum perbuatan gratifikasi seksual. Penulis melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan hal-hal yang berkaitan dengan gratifikasi seksual. Penulis melakukan penelitian dengan berbagai sumber buku-buku referensi mengenai sanksi gratifikasi seksual baik di dalam Hukum Positif maupun di dalam Hukum Islam. Fokus penulis dalam pembahasan ini sebatas. Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Gratifikasi Seksual. Metode yang dipergunakan adalah metode kualitatif, adapun jenis penelitiannya yaitu penelitian kepustakaan (Library Research). Penelitian dilakukan dengan cara penulis mengumpulkan data sekunder yang diperoleh dari buku-buku dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan tema. Setelah itu penulis menganalisis dari perbandingan hukum dalam perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam dengan mencari status hukum antara keduanya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbuatan gratifikasi seksual termasuk dalam tindak pidana korupsi, karena perbuatan tersebut terakomodir dalam peraturan perundang-undangan dan pelakunya bisa dijerat UU Tipikor sepanjang memenuhi unsur-unsurnya. Dalam hukum pidana Islam pun secara tegas melarang perbuatan gratifikasi seksual, karena termasuk dalam jarimah syari'ah dengan cara jarimah zina.

Keyword: *gratifikasi; gratifikasi seksual; uu tipikor; hukum pidana Islam*

Latar Belakang

Diskursus mengenai korupsi seakan selalu menjadi perbincangan hangat setiap negara sehingga seperti bahwa korupsi merupakan budaya.pada dasarnya korupsi bukan budaya, ia membudaya akibat kebuntuan birokratis pada sturuktur sosial, sturuktur

ekonomi ataupun struktur politik.¹ Di Indonesia sendiri korupsi menjadi kebiasaan sejak jaman lampau. korupsi menjadi tradisi dalam corak birokrasi patrimonial. corak dan sistem seperti ini tetap dipertahankan sebagai sebuah kewajaran untuk mewujudkan asas umum pemerintahan yang baik telah diatur dalam pasal diktum (6) UU RI NO 28 TAHUN 1999 yang berbunyi “asas umum pemerintahan yang baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme” nampaknya harus melewati jalan yang terjal.² Pemberian mengenai gratifikasi yang mengarah kepada suap seakan tiada habisnya, setiap satu permasalahan, khususnya mengenai gratifikasi, dan umumnya mengenai korupsi muncul lagi masalah lainnya menyangkut gratifikasi atau korupsi. Masyarakat Indonesia seakan sudah terbiasa dengan fenomena korupsi suap dan kejahatan-kejahatan kemanusiaan sejenis lainnya serta cenderung menerimanya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari realitas ke-Indonesia. Secara konstitusional, gratifikasi, suap dan korupsi memang diakui sebagai kejahatan luar biasa (ekstra ordinary crime), namun dalam prakteknya, kasus korupsi dan suap yang terungkap cenderung direduksi menjadi oknum, dan bukan persoalan sistem dan kultur.³

Sejak negara republik Indonesia berdiri, pada masa revolusi fisik (1945-1950), korupsi sudah dilakukan orang. Lambat laun dipemerintahan Indonesia, perangkat undang-undang anti korupsi mulai diterapkan. Namun upaya pemberantasannya tidak mudah dan banyak mengalami hambatan. Kemudian, komisi pemberantasan korupsi (KPK) dalam beberapa tahun terakhir ini semakin gencar melakukan pemantauan dan penangkapan terhadap para pejabat yang melakukan tindakan korupsi, hasilnya dapat dikatakan signifikan karena sudah banyak pejabat negara yang divonis penjara. Jaringan korupsi benar-benar telah terajut diseluruh sector kehidupan. Dari istana sampai pada tingkat kelurahan bahkan RT. Korupsi telah menjangkiti birokrasi dari tingkat teratas hingga bawah.⁴

Dalam konteks yang konprehensif, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa korupsi merupakan *white collar crime* (kejahatan kera putih) dengan perbuatan yang selalu

¹ Mansyur Semma, *Negara dan Korupsi (Pemikiran Mochtar Lubis Atas Negara, Manusia Indonesia dan Perilaku Politik)*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008, 195.

² Ermansjah Djaja, *Mendesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, 79.

³ Yonki Karman, *Korupsi Manusia Indonesia*, Opini Kompas, 10 april 2010.

⁴ M. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Edisi II, Jakarta: Amzah, 2011, XVII.

mengalami dinamisasi modus operandinya dari segala sisi sehingga dikatakan sebagai invisible (kejahatan ghoib) yang sangat sulit memperoleh procedural pembuktiannya. Karena sering kali memerlukan “pendekatan sistem” (systemic approach) terhadap pemberantasannya.⁵

Menurut Helbert Edelherz istilah white collar crime (kejahatan kera putih) ialah suatu perbuatan atau serentetan perbuatan yang bersifat illegal yang dilakukan secara fisik, tetapi dengan akal bulus/ terselubung untuk mendapatkan uang atau kekayaan serta menghindari pembayaran/pengeluaran uang atau kekayaan atau untuk mendapatkan bisnis/ keuntungan pribadi.⁶

Pada zaman dahulu, praktik gratifikasi (suap) juga pernah dilakukan oleh ratu Balqis (ratu negeri Saba) kepada nabi Sulaiman, hal ini dapat ditemui dalam Al-Quran yang berbunyi:

وَإِنِّي مُرْسَلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴿٣٥﴾

Artinya: “dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) hadiah, dan (aku akan) menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu”. (QS. An Naml: 35).

Ayat diatas sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Katsir dan dikutip oleh Abu Abdul Halim, menampilkan salah satu upaya negosiasi yang dilakukan oleh ratu Saba kepada nabi Sulaiman, hadiah itu digambarkan berupa bejana-bejana indah dari emas. Ini merupakan salah satu potret nyata dari kasus gratifikasi yang terindikasi kuat dalam kategori suap yang pernah ditempuh oleh ratu Saba (yang diwakili oleh aparatnya) kepada nabi Sulaiman, dengan asumsi, nabi Sulaiman bisa dipengaruhi dan dibeli serta membiarkan ratu Saba dalam kemusyrikan dan kesesatan hidup. Namun, nabi Sulaiman menolaknya dengan tegas.⁷

Faktor kultural dalam masyarakat Indonesia pada umumnya cenderung kondusif untuk mendorong terjadinya korupsi, seperti adanya nilai atau tradisi pemberian hadiah kepada pejabat pemerintah. Hadiah yang dimaksud dalam istilah hukum di Indonesia

⁵ Indrianto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Diadit Media, 2009, 87.

⁶ Ermansyah Djaja, *Korupsi Bersama KPK*, Cet. II, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, 8.

⁷ Abdul Halim Abu Suqqah, *Suap: Dampak dan Bahayanya, Tinjauan Syar'i dan Sosial*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 1996, 28.

adalah gratifikasi, dimana hal ini akan menjadi concern pembahasan ini. Selain adanya indikasi faktor budaya, maraknya kasus gratifikasi dan suap yang terjadi di Indonesia jelas menimbulkan tanda tanya yang sangat besar. Aturan hukum telah dibuat dengan jelas dan dengan sanksi yang berat pula, instrument hukum juga telah lengkap. Tapi mengapa pada ranah implementasinya tidak juga mendapatkan hasil yang memuaskan. Hal ini dibuktikan dari banyaknya jumlah kasus korupsi yang terjadi, bahkan semakin bertambahnya dari hari ke hari.

Di samping itu, penulis berpandangan bahwa selain faktor cultural dan lemahnya implementasi hukum (kaitannya dengan jeratan hukum yang diberikan bagi pelaku gratifikasi, suap dan korupsi), juga disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap arti dan juga batasan secara literal dan juga larangan secara normatif dari al-Quran dan hadits (terhadap preposisi hadiah/gratifikasi) mengenai suap, khususnya gratifikasi itu sendiri.

Implementasi penegakan peraturan gratifikasi ini tidak sedikit menghadapi kendala karena banyak masyarakat Indonesia masih menganggap bahwa member hadiah atau gratifikasi merupakan hal yang lumrah. Secara sosiologi, hadiah sesuatu yang bukan saja lumrah tetapi berperan sangat penting dalam merekat kohesi sosial dalam suatu masyarakat maupun antar masyarakat bahkan antar bangsa.⁸

Gratifikasi menjadi unsur penting dalam system mekanis pertukaran hadiah. Sehingga kondisi ini memunculkan banyak pertanyaan pada penyelenggara negara, pegawai negeri dan masyarakat seperti, apa yang dimaksud dengan gratifikasi, dan apakah gratifikasi sama dengan pemberian hadiah yang umum dilakukan dalam masyarakat ataukah setiap gratifikasi yang diterima oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri merupakan perbuatan yang berlawanan dengan hukum, lalu bagaimana saja bentuk gratifikasi yang dilarang maupun yang diperbolehkan. Semua itu merupakan pertanyaan-pertanyaan yang sering dijumpai dalam setiap persoalan menyangkut gratifikasi.⁹

Selanjutnya, selain persoalan-persoalan yang digambarkan diatas, Islam datang dengan membawa pencerahan, mengajarkan berbagai kiat merajut tali kasih sayang dan persatuan. Kiat menyuburkan kasih sayang antara dua insan adalah saling memberi hadiah, hal ini tergambar dalam hadits Nabi saw., Hendaknya kalian saling memberi hadiah, karena hadiah dapat menghilangkan kebencian yang ada dalam dada. Janganlah

⁸ Doni Muhandiansyah, dan Kawan-Kawan, *Buku Saku: Memahami Gratifikasi*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2010, 1.

⁹ *Ibid.*

seorang wanita meremehkan arti suatu hadiah yang ia berikan kepada tetangganya, walau hanya berupa kaki kambing (kikil). (HR, At- Turmudzi), dengan jelas hadits ini menggambarkan fungsi hadiah dalam syariat Islam. Anjuran saling memberi hadiah bertujuan mempererat hubungan kasih sayang dan mengikis segala bentuk jurang pemisah antara pemberi dan penerima hadiah.

Teknik dan strategi korupsi sangat beragam. Baru-baru ini yang sedang menjadi perbincangan hangat adalah tindak pidana korupsi dalam bentuk pelayanan seksual yang selanjutnya muncul istilah gratifikasi seks. Pada dasarnya kasus mengenai gratifikasi dalam bentuk pelayanan seks sudah mencuat sejak lama dan menjadi rahasia umum. Tindak pidana ini meski tidak secara jelas termasuk dalam UU PTPK (Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) namun secara tersirat sudah terakomodir pada Pasal 12B UU PTPK yang tertuang pada penjelasannya gratifikasi dalam arti luas terdapat pada redaksi fasilitas lainnya.¹⁰

Sebagai contoh kasus yang lama ini sehingga muncul istilah gratifikasi seks yang dianggap sebagai bagian dari rangkaian tindak pidana korupsi adalah dugaan yang menjerat Ahmad Fathonah selaku orang terdekat presiden PKS Luthfi Hasan Ishak, pada saat dilaksanakannya Operasi Tangkap Tangan oleh KPK tertangkap basa tengah berduaan di dalam kamar hotel Le Maridien dengan mahasiswi salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta bernama Mariana Suciono (19) dan ditemukan uang sebagai imbalan sebesar Rp. 10.000.000,-. Dalam kasus demikian ini masih sulit diidentifikasi karena masih lemahnya undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi mengenai gratifikasi seks. Kasus serupa juga diduga menyangkut hakim Styabudi Tejochayono, hal itu terungkap setelah adanya pemeriksaan terhadap pengusaha Toto Hutagalung selaku pemberi suap. Toto menuturkan bahwa hakim Styabudi meminta jatah wanita setiap hari Kamis atau Jum'at.¹¹

Landasan hukum tindak pidana korupsi dalam bentuk gratifikasi diatur dalam UU 31/1999 jo UU 20/2001, pasal 12 dimana ancamannya adalah dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah.

¹⁰ Penjelasan Pasal 12B ayat (1) UU PTPK

¹¹ Febriana Firdaus, Linda Hairani, Erick P. Hardi, *Tempo.co*, 17 April 2013, <https://nasional.tempo.co/read/473942/hakim-setyabudi-diduga-menerima-gratifikasi-seks/full&view=ok> (diakses 23 September 2020).

Pasal 12 B ayat 1 UU No. 20 Tahun 2001.

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggaraan negara C dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Yang nilainya Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.
 - b. Yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum
1. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).¹²

Pada UU 20/2001 setiap gratifikasi yang diperoleh pegawai negeri atau penyelenggaraan negara dianggap suap, namun ketentuan yang sama tidak berlaku apabila penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan wajib dilaporkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.¹³

Undang-undang No. 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) di Indonesia pada pasal 12B dijelaskan mengenai pengertian gratifikasi bahwa segala pemberian pejabat atau penyelenggara negara merupakan tindak pidana gratifikasi, kecuali bila pejabat atau penyelenggara negara tersebut melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK dalam kurun waktu tertentu.

Dalam pasal tersebut juga terdapat penjelasan, bahwa dalam arti luas gratifikasi tidak hanya mencakup pada nominal, melainkan lebih dari itu seperti rabat, diskon, perjalanan wisata, tiket, dan fasilitas-fasilitas lain yang melawan dari tugas dan kewajibannya sebagai pejabat atau penyelenggara negara.

¹² Ermansjah Djaja, *Tipologi Tindak Pidana di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2010, 183.

¹³ Doni Muhandiansyah, dan Kawan-Kawan, *Buku Saku: Memahami Gratifikasi*, 3.

Dalam Islam, gratifikasi (risywah) merupakan tindakan yang keji dan para pelakunya telah dilaknat oleh Allah dan Rasul-Nya serta mendapat tempat di neraka kelak.¹⁴ M. Nurul Irfan menyatakan adanya kemungkinan penerapan konsep hukum pidana Islam dalam menanggulangi kasus tindak pidana di Indonesia.¹⁵

Beliau juga menyebutkan, sekurang-kurangnya ada enam istilah sebagai dari tindak pidana korupsi: ghulul (penggelapan), risywah (penyuapan), ghasap (mengambil paksa hak/harta orang lain), khianat, sariqah (pencurian) dan hirabah (perampokan).¹⁶

Berdasarkan hal-hal diatas, permasalahan tindak pidana korupsi yang seiring berkembangnya perbuatan yang belum secara jelas terperinci dalam Perundang-undangan, karena kondisi saat ini masyarakat menganggap bahwa gratifikasi seks itu tidak sepenuhnya di dalam Undang-undang. Kalaupun gratifikasi seks ini secara umum diakomodir dalam pasal 12B UU No.31/1999 Jo.UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan arti pemberian hadiah berupa uang atau jasa atau fasilitaslainnya, maka tuduhan-tuduhan yang mengarah kepada pelayanan seksseperti Antasari Azhar, dan Luthfi Hasan Ishaq seharusnya diadili, bukan hanya suap berupa uang saja yang diadili. Dengan kondisi yang masih absurdini penulis merasa kesal terhadap penegak hukum yang masih kurang berani mengambil keputusan, maka penulis beranjak mengkaji tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan suap dengan cara memberikan hadiah berupa jasapelayanan seksual,

A. Pembahasan

1. Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Gratifikasi Seksual Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

Pengaturan mengenai Gratifikasi di Indonesia diatur dalam undang-undang tersendiri di luar KUHP, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), yakni pada Pasal 12 B Ayat (1). Di dalam Undang-Undang tersebut tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa gratifikasi dapat dilakukan dengan pemberian layanan seksual dan menyebut Gratifikasi Seks sebagai salah satu bentuk gratifikasi yang dapat dituntut secara hukum. Sehingga, Undang- Undang Tipikor yang berlaku saat ini dirasa kurang memadai karena belum

¹⁴ Abdul Halim Abu Suqqah, *Suap: Dampak dan Bahayanya, Tinjauan Syar'i dan Sosial*, 46-47.

¹⁵ M. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, 145- 146.

¹⁶ *Ibid.*, 78.

mampu mengatur secara terperinci seluruh aspek Gratifikasi Seks, yang dalam hal ini masih terjadi adanya kekosongan norma.

Pengaturan mengenai Gratifikasi Seks memang belum ada yang mengaturnya secara khusus dalam suatu peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun bila lebih dikaji sebenarnya sangat perlu adanya aturan hukum yang lebih mengkhusus terhadap tindak pidana Gratifikasi Seks. Mengenai kekosongan norma yang terjadi terhadap tindak pidana Gratifikasi Seks sangat diperlukannya suatu aturan khusus yang mampu mengatur secara menyeluruh dan terperinci serta mampu mengatur seluruh aspek dalam Gratifikasi Seks.

Apabila dengan adanya UU No. 20/2001 menyebabkan dicabutnya pasal 209, 418, 419 dan lain-lain dan oleh karenanya tidak perlu menghubungkan antara pasal 5 dengan pasal 11 maupun pasal 12 huruf a dan b, berarti apabila orang yang menyuap dengan menyodorkan wanita tadi dipidana berdasarkan pasal 5 karena menyuap dengan memberikan sesuatu, tidak harus sekaligus, pegawai yang menerima sodoran wanita juga dipidana berdasarkan pasal 11 atau 12 huruf a, b, karena memang pegawai negeri yang menerima sodoran wanita cantik yaitu dapat dipidana menurut pasal 5 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001.

Orang yang menerima sodoran wanita cantik tadi telah melanggar pasal 11 atau 12 huruf A atau B (bergantung pada unsur-unsur lain yang terpenuhi), sekaligus melanggar pasal 5 ayat (2). Jadi, di sini terjadi kebersamaan peraturan. Di mana sistem pemidanaan yang berdasarkan pasal 63 KUHP hanya dijatuhkan satu pidana saja.¹⁷

Gratifikasi dalam hal ini merupakan tindak pidana. Gratifikasi seperti konstruksi dalam Pasal 12 B dan 12 C Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) baru dianggap sebagai tindak pidana, dalam hal ini dipersamakan dengan suap, apabila berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Tegasnya, jika gratifikasi tidak berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, gratifikasi tersebut adalah perbuatan yang sah menurut hukum.

Pelaku Tindak Pidana Korupsi “Gratifikasi Seks”, baik pelaku pemberi maupun penerima Gratifikasi Seks dapat dijerat atau didakwa dengan ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 12 huruf a dan huruf b UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yakni denda

¹⁷ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang: Bayumedia, 2003, 172.

paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).¹⁸

Undang-undang Tipikor mengatur tentang ketentuan sanksi terhadap pelaku pemberi dan penerima gratifikasi, akan tetapi belum memuat ketentuan sanksi terhadap pelaku perempuan pemberi layanannya. Di rasa perlu menerapkan sanksi hukum bagi perempuan pemberi layanan seksual ini, karena ia dikategorikan sebagai pihak yang turut serta dalam tindak pidana Gratifikasi Seks yang telah ikut serta mendukung dan merusak citra bangsa ini.

Begitupun sanksi bagi objek hukum suap (wanita pelayan seks) bisa dijerat pasal 15, karena ketentuan yang terdapat dalam pasal 1 tersebut sebenarnya terdiri dari tiga perbuatan, yaitu, percobaan, pembantuan dan permufakatan jahat melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 5 sampai dengan pasal 14. Ketentuan pasal 15 tersebut adalah sama dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 1 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1971. Dalam penjelasan tersebut, disebutkan bahwa “karena tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan/perekonomian negara, maka percobaan untuk melakukan tindak pidana tersebut dijadikan delik tersendiri dan diancam dengan hukuman sama dengan ancaman bagi tindak pidana itu sendiri yang telah selesai dilakukan. Demikian pula mengingat sifat dari tindak pidana korupsi itu, maka permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi meskipun masih merupakan tindakan persiapan sudah dapat dipidana penuh sebagai suatu tindak pidana tersendiri”.

Pasal 15 ini merupakan aturan khusus, karena ancaman pidana pada percobaan dan pembantuan pada umumnya dikurangi 1/3 (satu pertiga) dari kedudukannya sebagai orang yang membantu melakukan tindak pidana korupsi, dan ia bisa diancam dengan hukum yang sama dengan ancaman bagi pelaku (pemberi) tindak pidana itu sendiri yang telah selesai dilakukan. Artinya si pelayan seks bisa dijerat dengan pasal 5 ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi.¹⁹

¹⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, HukumOnline.com, <https://m.hukumonline.com/pusatdata/detail/339/undangundang-nomor-20-tahun-2001/document> (diakses 26 juni 2020).

¹⁹ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, h. 134-135

Dalam hal ini Islam secara tegas melarang tindakan gratifikasi seks, sebab menerima gratifikasi barang seperti uang pada umumnya dilaknat oleh Allah,²⁰ apalagi objek hukum yang digunakan berupa pelayanan seksual, tentu saja perbuatan ini termasuk ke dalam jarimah zina.

Zina, menurut Djubaedah adalah “hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak terkait dalam perkawinan yang sah secara syariah Islam, atas dasar suka sama suka dari kedua belah pihak, tanpa keraguan (*syubhat*) dari pelaku atau para pelaku zina yang bersangkutan.”²¹

Ancaman hukuman bagi pelaku gratifikasi seks itu terkena jarimah zina, baik itu si penerima ataupun objek (wanita pelayan seks) terancam hukuman berupa jilid (cambuk atau dera), tagrib (Diasingkan), atau rajam. Hukuman dera dan pengasingan ditetapkan bagi pelaku zina *ghairu muhsan* (belum pernah menikah), sedangkan rajam ditetapkan bagi pelaku zina *muhsan* (pelaku yang sudah melakukan hubungan seksual melalui pernikahan yang sah). Hukum islam mengancam hukuman jilid (cambuk) terhadap pelaku zina *ghairu muhsan* batasannya sebanyak seratus kali dera.²² Allah SWT berfirman:

Artinya: “Wanita dan laki-laki yang berzina maka jilidlah masing-masing mereka 100 kali. Dan janganlah belas kasihan kepada mereka mencegah kamu dari menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang beriman”.

Para ulama selain Khawarij bersepakat bahwasannya hukuman bagi pezina bagi status *muhsan* (sudah kawin) adalah rajam.²³ Hal ini berdasarkan hadits berikut:

Artinya: “Dari Abi Hurairah dan Zaid bin Khalid mereka berkata, bahwa ada seorang laki-laki *Baduwi* datang ke tempat Rasulullah saw. Seraya berkata, Ya Rasulullah! Demi Allah, sungguh aku meminta kepadamu kiranya engkau dapat memutuskan hukum untukku dengan kitabullah, sedang lawannya berkata – padahal yang kedua ini lebih pintar dari pada dia- Ya,

²⁰ A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, 505.

²¹ Djubaedah, *Perzinahan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta: Kencana 2010, 119

²² Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Islam jilid IV*, Terj. oleh Tim Tsalisah, Bogor: Kharisma Ilmu, 2007, 151.

²³ Wabbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid VII*, Terj. Abdul Hayyie Al- Kattani, & Kawan-Kawan, Jakarta: Gema Insani, 2011, 317.

putuskanlah hukum antara kami berdua ini menurut kitabullah, dan izinkanlah aku (untuk berkata), Lalu Rasulullah saw menjawab, “silahkan”. maka berkatalah kedua orang itu, bahwa anakku bekerja kepada orang ini lalu ia berzina dengan istrinya sedang aku sendiri sudah diberitahu, bahwa anakku itu harus dirajam lalu aku akan menebusnya dengan seratus kambing dan seorang anak perempuan (walidah), lalu aku bertanya pada orang-orang yang pintar maka jawabnya, bahwa anakku harus di dera seratus kali dan diasingkan (dipenjara) selama setahun, sedang istri orang ini harus dirajam. Maka jawab Rasulullah saw, “Demi dzat yang diriku dalam kekuasaanNya, sungguh aku akan putuskan kalian berdua dengan kitabullah, yaitu: Hamba dan kambing itu dikembalikan (kepadamu), sedang anakmu harus didera seratus kali dan diasingkan selama setahun”. Dan engkau hai Unais pergilah bertemu seorang dari Aslam untuk bersama sama ketempat istri orang ini, dan tanyakan , jika dia mengaku (berzina) maka rajamlah dia”. Abu Hurairah berkata, Unais kemudian berangkat ke tempat perempuan tersebut, dan perempuan itu pun mengaku. Lalu oleh Rasulullah saw diperintahkan untuk dirajam, kemudian ia pun di rajam.” *Muttafaq ‘alaih, dan susunan matan hadits ini menurut riwayat muslim.*²⁴

Muhammad Abduh Malik mengatakan bahwa pembuktian dalam jarimah zina terdapat empat macam, yaitu, pengakuan diri dari pelaku zina, penglihatan mata dari para saksi (dibutuhkan empat saksi laki-laki yang dikuatkan oleh sumpah), bukti kehamilan (dikuatkan dengan bukti forensik dari dokter ahli) dan bukti telah terjadinya senggama (dikuatkan dengan bukti forensik dari empat dokter ahli yang dikuatkan dengan sumpah).²⁵

Sedangkan si pemberi (yang menyodorkan wanita) terkena jarimah takzir,

yang hukumannya ditetapkan berdasarkan keputusan hakim. Begitupun hukuman bagi objek (wanita pelayan seks) yang melayani penerima, sedikit kemungkinan bagi mereka hanya melakukan maksiat di suatu tempat seperti hotel. Maka dari itu, harus dilihat dulu secara jelas apakah mereka hanya berduaan (*qurbu zina*) atau bahkan mereka melakukan perzinaan. Kalau mereka hanya berduaan (*qurbu zina*) di hotel, maka sanksi bagi mereka adalah jarimah takzir. Jadi, dalam kasus gratifikasi seksual ini Islam telah melarang secara tegas dan jelas. karena dampak dari perbuatan tersebut merusak moral bangsa dan juga merugikan negara.

²⁴ Ash Shan’ani, *Subulussalam IV*, Terj. oleh Abu Bakar Muhammad, Surabaya: Al-Ikhlash, 1995, 14-16.

²⁵ Muhammad Abduh Malik, *Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, Jakarta: Bulan Bintang, 2003, 273-274

B. Kesimpulan

1. Gratifikasi seksual ialah hadiah pelayanan seksual yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bertentangan dengan kewajiban atau berhubungan dengan jabatannya. Gratifikasi seksual ini termasuk ke dalam tindak pidana korupsi, karena merujuk pada pengertian “sesuatu” yang ada dalam undang-undang yang artinya segala sesuatu benda yang berwujud atau tidak berwujud, benda yang mempunyai nilai, harga, kegunaan yang menyenangkan. Misalnya suatu jasa, suatu pekerjaan, suatu kemudahan, suatu fasilitas yang dimasukkan dalam pengertian gratifikasi pasal 12B, termasuk gratifikasi seksual. Ancama hukuman gratifikasi seksual dalam hukum pidana positif bisa di jerat Pasal 5 ayat (1) (bagi si pemberi), Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 Huruf a dan b, atau Pasal 12B (bagi si penerima) dan Pasal 15 (bagi objek/wanita pelayan seks) UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 sepanjang memenuhi unsur-unsur tersebut.
2. Dalam hukum pidana Islam istilah gratifikasi bisa dikategorikan ke dalam risywah, tetapi untuk persoalan gratifikasi seksual Islam pun secara tegas melarangnya karena hal demikian merupakan jarimah risywah dengan cara jarimah zina. Perbuatan ini sangat jelas bahwa Allah melaknat orang yang memberi dan menerima suap. Apalagi objek (pemberiannya) berupa jasa pelayanan seksual, tentu saja perbuatan tersebut ternasuk dosa besar dan diancam dengan hukum takzir berupa penjara, pengasingan, cambuk, atau bias terancam hukuman mati. Dan juga terancam hukuman hudud berupa cambuk atau rajam (hukuman mati). Dalam perbandingan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam ini tentu keduanya mempunyai perbedaan dari segi pengertian, jenis atau pun sanksinya. Tetapi pada dasarnya kedua hukum tersebut sama-sama melarang keras perbuatan gratifikasi seksual, karena dampaknya bisa merusak moral bangsa dan juga merugikan keuangan atau perekonomian negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Indrianto Seno. *Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Diadit Media, 2009.
- Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid IV*. Terj. oleh Tim Tsalisah. Bogor: Kharisma Ilmu, 2007.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid VII*. Terj. oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, & Kawan-Kawan. Jakarta: Gema Insani, 2011.

- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang: Bayumedia, 2003.
- Djaja, Ermansjah. *Mendesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Djaja, Ermansyah. *Korupsi Bersama KPK*. Cet. II. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Djubaedah. *Perzinahan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Doi, A. Rahman I. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Firdaus, Febriana, Linda Hairani, dan Erick P. Hardi. *Tempo.co*. 17 April 2013. <https://nasional.tempo.co/read/473942/hakim-setyabudi-diduga-menerima-gratifikasi-seks/full&view=ok> (diakses September 23, 2020).
- Irfan, M. Nurul. *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*. Edisi II. Jakarta: Amzah, 2011.
- Karman, Yonki. *Korupsi Manusia Indonesia*. Opini Kompas, 10 April 2010.
- Malik, Muhammad Abduh. *Perilaku Zina: Pandangan Hukum Islam dan KUHP*. Jakarta: Bulan Bintang, 2003.
- Muhardiansyah, Doni. *Buku Saku: Memahami Gratifikasi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2010.
- Semma, Mansyur. *Negara dan Korupsi (Pemikiran Mochtar Lubis Atas Negara, Manusia, Indonesia dan Perilaku Politik)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Shan'ani, Ash. *Subulussalam IV*. Terj. oleh Abu Bakar Muhammad. Surabaya: Al-Ikhlash, 1995.
- Suqqah, Abdul Halim Abu. *Suap: Dampak dan Bahayanya, Tinjauan Syar'i dan Sosial*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 1996.
- "Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001." *Hukum Online.com*. 21 November 2001. <https://m.hukumonline.com/pusatdata/detail/339/undangundang-nomor-20-tahun-2001/document> (diakses Juni 26, 2020).
- Wiyono, R. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.